

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PECANDU NARKOTIKA YANG TIDAK DAPAT
DITAHAN (Studi Putusan: Mahkamah Agung Nomor
516 K/Pid. Sus/2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Dalam Bidang
Ilmu Hukum Pidana Islam



Disusun oleh:

FINA DESTI MASTUTI

NIM : 1802026040

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Fina Desti Mastuti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Fina Desti Mastuti
NIM : 1802026040
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul :

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PECANDU
NARKOTIKA YANG TIDAK DAPAT DITAHAN** (Studi Putusan Mahkamah
Agung Tanjungbalai Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN TJB)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Mohamad Solek MA.
NIP. 196603181993031004

David Wildan, M.H.I.
NIP. 198912312019031012

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliynn (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fina Desti Mastuti
NIM : 1802026040
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pecandu Narkotika yang Tidak
Dapat Ditahan (Studi Putusan: Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid.
Sus/2020)

telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'h dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup,
pada tanggal : 28 Desember 2022
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik
2021/2022

Semarang, 9 Januari 2023

Ketua Sidang

Rustom D.K.A.H, M.Ag
NIP 196907231998031005

Sekretaris Sidang

Drs. Mohamad Solek, M.Ag
NIP 196603181993031004

Penguji Utama I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H
NIP 197508152008011017



Penguji Utama II

Eka Ristianawati, M.H.I
NIP 199102062019032016

Pembimbing 1

Drs. Mohamad Solek, M.Ag
NIP 196603181993031004

Pembimbing 2

David Wildan, M.H.I
NIP 198912242019031012

MOTTO

*“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat
bagi orang lain”*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang semoga kelak di hari kiamat nanti umatnya bisa mendapatkan syafaatnya. Dengan rasa bangga dan segala kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua tersayang, Bapak Slamet Riyanto dan Ibu Supiyah yang selalu tulus menyayangi dan mendidik penulis hingga saat ini dengan penuh kesabaran. Serta memberi dukungan dan curahan doa yang tak henti hentinya selalu mengalir mengiri setiap langkah perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Kakak-kakak penulis yaitu Fitri Devita Sari dan Surandi yang selalu memotivasi serta memberi dorongan formil maupun materiil kepada penulis agar penulis tidak patah semangat dalam mengerjakan skripsi hingga selesai.
3. Keponakan yang sangat lucu, Laura Dita Alinsky dan Laudza Alkhalifi Satria Ramadhan yang menjadi penyemangat saat sedang pusing skripsian.
4. Bapak Drs. H. Mohamaad Solek MA. selaku dosen pembimbing I dan bapak David Wildan. M.H.I. selaku dosen pembimbing II penulis yang ikhlas dan sabar dengan meluangkan waktu untuk membimbing penulis ditengah kesibukannya, serta mendukung, memberi masukan, kritik dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi yang baik.

5. Teman-teman HPI angkatan 2018 terutama kelas HPI A yang telah menemani penulis sejak awal masuk bangku perkuliahan hingga sekarang, yang saling menyemangati satu sama lain, saling bertukar pikiran dan memberi ide baru dalam segala hal.
6. Teman-teman Kos Ijo Royo-Royo yang memberikan semangat satu sama lain dalam perkuliahan dan memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi demi menyanggah gelar sarjana.
7. Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah, segenap keluarga Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana Islam yang telah kebersamai penulis berproses, memberikan ilmu dan pengalaman.
8. Teman-teman KKN kelompok 84 RDR 77 baik yang sudah kenal sebelumnya maupun yang baru kenal setelah satu tim, saling bekerja sama dengan baik dan memberikan pengalaman.
9. Dan kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih dan semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan kepada kalian semua.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PECANDU NARKOTIKA YANG TIDAK DAPAT DITAHAN (Studi Putusan: Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid. Sus/2020)" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2022

Deklarator



Fina Desti Mastuti

1802026040

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	A dan I
أَوّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا + آ	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي + إ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas

و + ا	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas
-------	---------------------------------	---	------------------------

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbū'ah* ada dua, yaitu: *ta marbū'ah* yang hidup atau memiliki harakat *faḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbū'ah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūah* diakhir kata disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Mahkamah Agung pada putusan Nomor: 516 K/Pid.Sus/2020 memutus perkara penyalahgunaan narkotika terdakwa ZS dengan menolak permohonan kasasi penuntut umum karena putusan sebelumnya dianggap telah sesuai, yaitu menjalani rehabilitasi meskipun unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika terpenuhi. ZS didakwa berdasarkan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa sebelumnya pernah terjerat kasus penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana jual beli narkotika. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada putusan 516 K/Pid.Sus/2020 dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pecandu narkotika yang tidak dapat ditahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan, kemudian analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Pada putusan Nomor: 516 K/Pid.Sus/2020 para penegak hukum tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa pernah dihukum, dan juga kurang mempertimbangkan minimal hukuman menurut pasal 112 yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Apabila rehabilitasi diperlukan, maka akan lebih tepat menggunakan pasal 127 karena tidak ada batas minimal pidana. Analisis Hukum Pidana Islam dalam permasalahan ini menghasilkan kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dikenakan jarimah takzir karena termasuk kedalam kejahatan kontemporer dan belum ada pada zaman nabi. Maka dengan demikian hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Hukum Islam adalah diserahkan kepada hakim dan penguasa.

Kata kunci: hukum pidana islam, narkotika, rehabilitasi.

ABSTRACT

Mahkamah Agung in judgment Number: 516 K/Pid.Sus/2020 dismissed the drug abuse case of defendant ZS by rejecting the public prosecutor's appeal because the previous ruling was deemed appropriate, i.e. undergoing rehabilitation even though the elements of the criminal act of drug abuse were met. ZS was charged under pasal 112 ayat (1) of The Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The defendant had previously been involved in cases of drug abuse and criminal acts of buying and selling narcotics. This research discusses how judges consider applying sanctions for perpetrators of drug abuse crimes in the 516 K/Pid.Sus/2020 verdict and how Islamic criminal law analysis of drug addicts who cannot be detained. This research uses a type of Normative Juridical research while the data collection technique in this study uses literature techniques, then data analysis in this study uses a descriptive method.

In the judgment Number: 516 K/Pid.Sus/2020, the law enforcement did not consider that the defendant had been convicted, and also did not consider the minimum sentence according to pasal 112, namely imprisonment of at least 4 (four) years. If rehabilitation is necessary, it would be more appropriate to use pasal 127 because there is no minimum criminal limit. The analysis of Islamic Criminal Law in this matter resulted in the conclusion that the defendant's actions were subject to a takzir jarimah because they belonged to contemporary crimes and did not exist in the time of the prophet. Thus the punishment for drug abuse in Islamic Law is left to judges and rulers.

Keywords: Islamic criminal law, narcotics, rehabilitation.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas Taufiq dan Hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini berjudul : “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pecandu Narkotika yang Tidak Dapat Ditahan (Studi Putusan: Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid. Sus/2020)”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan serta saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Rustam Dahar Kharnadi Apolo Harahap M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam
4. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam
5. Bapak Drs. H. Mohamaad Solek MA. selaku dosen pembimbing I penulis
6. Bapak Wildan. M.H.I. selaku dosen pembimbing II penulis
7. Bapak Muhammad Fakhruddin Zuhri M.H. selaku wali dosen penulis

8. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Slamet Riyanto dan Ibu Supiyah yang selalu menyayangi dan mendidik penulis hingga saat ini dengan penuh kesabaran. Serta memberi dukungan dan curahan doa yang tak henti hentinya selalu mengalir mengiri setiap langkah perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi
10. Seluruh teman-teman dan rekan-rekan yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis terutama dalam penulisan skripsi. Semoga segala kebaikan akan kembali kepada kalian.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, sesungguhnya segala sesuatu yang sempurna hanya milik Allah SWT. dan segala kekurangan berasal dari penulis Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 15 Desember 2022

Fina Desti Mastuti

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG NARKOTIKA.....	19
A. Narkotika Menurut Hukum Positif.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Positif	19

2. Jenis-Jenis Narkotika.....	27
3. Sanksi Tindak Pidana Narkotika.....	31
B. Rehabilitasi.....	34
C. Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam.....	40
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam.....	40
2. Dasar Hukum.....	44
3. Sanksi Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam.....	46
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 516 K/Pid. Sus/2020 TENTANG TINDAK PIDANA MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN.....	49
A. Deskripsi Kasus.....	49
B. Tuntutan Jaksa.....	53
C. Pertimbangan Hakim.....	54
D. Amar putusan.....	55
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PECANDU NARKOTIKA YANG TIDAK DAPAT DITAHAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 516 K/PID. SUS/2020.....	56
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid. Sus/2020.....	56
B. Analisis Hukum Pidana Islam pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid. Sus/2020.....	64
BAB V PENUTUP.....	73

A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika telah lama menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Saat ini narkotika bahkan sudah berada pada level mengkhawatirkan yang dapat membahayakan kedaulatan negara. Wilayah yang dahulunya tidak terjamah narkotika saat ini berganti menjadi tempat penyebaran narkotika. Mirisnya beberapa pelaku dari penyalahgunaan narkotika tidak jera akan hukuman yang diberikan dan mengulangi kejahatan yang sama.

Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika beragam, mulai dari aspek karakter, keresahan serta tekanan mental, aspek ketersediaan narkotika, ada pula faktor teman sebaya, faktor keluarga, juga faktor lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Bahkan ketika beberapa faktor sekaligus terjadi, seseorang kemungkinan sudah menjadi pecandu.¹

Narkotika ialah zat atau obat yang asalnya dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis ataupun semi sintetis, yang bisa menyebabkan kesadaran seseorang menurun atau berkurangnya pemahaman, lenyapnya rasa, berkurang hingga hilangnya rasa nyeri, serta bisa

¹Hastiana, Syariffuddin Yusuf, Henni Kumaladewi Hengky, “Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkotika Bagi Narapidana di Rutan Kelas IIB Sidrap”, *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*, Vol. 3 No. 3 (September, 2020), hlm. 2.

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke bermacam golongan yang ada pada UU Nomor. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.

Narkotika golongan I memiliki ketentuan pidana yaitu pada Pasal 112 ayat (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum mempunyai, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan Narkotika Golongan I bukan tumbuhan, dipidana paling singkat dengan 4 (empat) tahun penjara dan paling lama 12 (dua belas) tahun penjara serta didenda dengan nominal terendah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan nominal tertinggi mencapai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Pada Pasal 114 ayat (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara pada jual beli, menukar, ataupun memberikan Narkotika golongan I, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat dipidana penjara selama 5 (lima) tahun serta paling lama 20 (dua puluh) tahun serta dipidana denda dengan nominal terendah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta nominal tertinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²

Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak bisa dianggap sepele karena mengancam kemajuan dan keamanan bangsa. Meskipun disatu sisi narkotika adalah bahan yang dibutuhkan manfaatnya dibidang pelayanan kesehataan, pengobatan, dan pengembangan ilmu

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

pengetahuan, namun disisi lain apabila digunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan ketat bisa menyebabkan ketergantungan yang menimbulkan kerugian.³

Jumlah penyalahgunaan narkoba di dunia yaitu 225 juta jiwa dan pengguna yang mati per hari mencapai 520 jiwa, hal ini berdasarkan laporan PBB 2017. Kemudian dari survei BNN dan UI di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2017, jumlah penyalahgunaan narkoba mencapai 3,3 juta, mati overdosis 30 per hari.⁴ Pada 2021 diperkirakan jumlah pemakai narkoba di Indonesia menjadi 3,66 juta jiwa.⁵

Pada UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika juga disebutkan bahwa pemakaian narkotika bisa dibedakan antara lain selaku pecandu narkotika serta penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika merupakan orang yang memakai ataupun menyalahgunakan narkotika serta dalam kondisi ketergantungan, baik secara raga ataupun kejiwaan, penyalahguna narkotika merupakan

³Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01 (Maret, 2017), hlm. 4.

⁴Hesri Mintawati dan Dana Budiman, “Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, Vol. 1 No. 2 (September, 2021), hlm. 31.

⁵Fatur Rohman, “SIARAN PERS Nomor: PR – 01 / M.5/Kph.4/07/2022 tentang Peresmian Pusat Terapi dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa di RSJ Menur Surabaya,” Kejari Jatim, 01 Juli 2022, diakses dari <https://kejadi-jatim.go.id/siaran-pers-nomor-pr-01-m-5-kph-4-07-2022-tentang-peresmian-pusat-terapi-dan-rehabilitasi-napza-mitra-adhyaksa-di-rsj-menur-surabaya/>

orang yang memakai narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Korban penyalahgunaan narkoba merupakan seorang yang tidak terencana memakai narkoba, terjadi sebab dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa ataupun diancam agar memakai narkoba. Oleh karena itu ada perlakuan yang beda untuk pelaku penyalahgunaan narkoba. Orang yang menggunakan narkoba atau pecandu selaku pelaku tindak pidana narkoba dipidana dengan pidana penjara. Disamping itu bisa disebut kalau pecandu narkoba ialah korban yang terlihat dari terdapatnya ketentuan yaitu kepada pecandu narkoba bisa dijatuhi putusan rehabilitasi.

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur mengenai pengobatan dan/rehabilitasi bagi pecandu narkoba, yaitu mengenai melakukan rehabilitasi bagi para pecandu atau penyalahguna narkoba dengan memberikan tempat menjalani atau perawatan rehabilitasi bagi pengguna narkoba baik yang bersalah ataupun tidak bersalah. Wewenang diserahkan pada hakim sebagai penegak hukum agar menjatuhkan ketetapan pada penyalahguna yang tidak bersalah melakukan perbuatan kejahatan narkoba, supaya bisa menempuh penyembuhan serta atau ataupun rehabilitasi bagus dengan cara kedokteran ataupun

sosial. Rehabilitasi itu adalah suatu cara penyembuhan supaya pecandu terbebas dari ketergantungan.⁶

Rehabilitasi dalam kedokteran untuk pecandu narkotika bisa dicoba dirumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, seperti rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah ataupun warga. Rehabilitasi sosial merupakan suatu cara aktivitas penyembuhan terstruktur, baik secara raga, psikologis ataupun sosial, hal ini dilakukan supaya mantan pecandu narkotika bisa lekas meneruskan lagi kegiatan sosialnya dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat.⁷

Terdapat beberapa pecandu narkotika yang tidak dapat dituntut dengan cara pidana. Perihal ini dimulai dari gambaran rehabilitasi yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) UU Narkotika. Pasal tersebut menerangkan jika pecandu narkotika sudah mencapai usia legal dirinya wajib lapor ataupun dilaporkan oleh keluarganya ke pusat kesehatan warga yang ditunjuk negara, yaitu rumah sakit, atau badan rehabilitasi kedokteran ataupun rehabilitasi sosial untuk memperoleh pengobatan.⁸

Pecandu narkotika yang telah berusia legal ataupun keluarganya memberi tahu ke tempat rehabilitasi

⁶Yuliana Yuli W, Atik Winanti, “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1, (Jakarta: UPN Veteran), hlm. 139.

⁷Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 1 (Januari-April 2015), hlm. 76.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

yang ditunjuk negara untuk melakukan perawatan ataupun penyembuhan, apabila tertangkap memiliki keistimewaan bahwa pecandu tidak mungkin dituntut. Dengan syarat bahwa saat sebelum ditangkap, pecandu sedang ataupun telah sempat dirawat 2 kali waktu tertangkap tangan oleh penyidik baik Polri serta Badan Narkotika Nasional. Alasan mengapa pecandu tidak dituntut diatur jelas pada pasal 128 ayat (3) UU Narkotika. Dalam pasal tersebut disebutkan kalau pecandu narkotika dewasa seperti dalam pasal 55 ayat (2) UU Narkotika, orang yang sedang melakukan rehabilitasi kedokteran di rumah sakit ataupun badan rehabilitasi kedokteran yang ditunjuk negara selama 2 kali masa pengobatan dokter tidak bisa dituntut pidana.⁹

Pecandu narkotika serta korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum selaku tersangka atau terdakwa pada penyalahgunaan narkotika yang dalam proses investigasi, penuntutan, serta sidang di majelis hukum diberi penyembuhan, dirawat dan dipulihkan di lembaga rehabilitasi, dengan pengajuan berita acara pemeriksaan laboratorium yang dilengkapi surat hasil rekomendasi tim assesment terpadu oleh penyidik ke BNN.¹⁰

Dalam pasal 112 hakim dapat menjatuhkan pidana dan pada pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, yaitu pada pasal 127 ayat (1) Hakim bisa

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

¹⁰Fauzi Rizky, "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika", *Riau Law Journal*, Vol. 1 No. 1 (Mei 2017), hlm. 109.

menjatuhkan pidana terhadap seseorang penyalahguna narkotika, namun pada ayat (2) juga (3) dituturkan kalau hakim harus merehabilitasi pecandu serta korban penyalahguna narkotika. Hal ini menyebabkan antagonisme ataupun ketidakselarasan pada penegak hukum dalam membagikan ganjaran bagi pecandu atau penyalahguna narkotika.

Dalam perkara narkotika putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid. Sus/2020, Majelis hakim menyatakan penuntutan terhadap terdakwa ZS tidak dapat disetujui atau menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum, dikarenakan putusan sebelumnya yaitu putusan pengadilan tinggi Medan dianggap sudah tepat dan benar.

ZS terbukti dengan cara legal serta meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Pada saat penangkapan dan penggeledahan antara lain ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan seberat kurang lebih 0,01 gram dan 1 (satu buah) botol plastik merek Sprite warna hijau yang pada ujung tutup botolnya terangkai dengan 2 (dua buah) pipet plastik dan tersambung 1 (satu buah) pipet kaca.

Jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena melanggar pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009. Hakim berpendapat lain, yaitu terdakwa harus menjalani

rehabilitasi sesuai dengan putusan sebelumnya yaitu putusan pengadilan negeri Tanjung Balai dan pengadilan tinggi Medan.

Selain dalam hukum positif, hukum Islam juga memberikan sanksi bagi pecandu atau pelaku penyalahgunaan narkotika. Pemakaian zat berbahaya yang mempengaruhi kesadaran, mempengaruhi akal sehat, merusak kesehatan jasmani dan rohani, serta menimbulkan perubahan sikap dan perilaku yang normal, kemudian pada akhirnya mengakibatkan keresahan bagi lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang.¹¹ Oleh karena itu dalam penyalahgunaan narkoba maka zat tersebut dapat diqiyaskan dengan *khamr* (minuman keras) karena merupakan zat yang apabila dikonsumsi manusia menimbulkan efek memabukkan dan itu haram status hukumnya.

Berikut dalil-dalil tentang *khamr*:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلْ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka menanyakan kepadamu (muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia.

¹¹Yulianto Sutaji, Skripsi: “Hukuman Bagi Pengguna Narkotika Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam”, (Yogyakarta: UINSUKA, 2005), hlm. 4.

Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. “Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”. (QS.Al-Baqarah:219)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ
كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

“Rasulullah SAW Melarang setiap perkara yang memabukkan dan dapat melemahkan badan” (HR Abu Daud nomor 3686 dan Ahmad 6: 309)

Dari permasalahan diatas menjadi alasan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui skripsi yaitu dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pecandu Narkotika yang Tidak Dapat Ditahan Studi Putusan: Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid. Sus/2020”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, terdapat rumusan permasalahan pada penelitian sebagai berikut ini :

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid. Sus/2020?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid. Sus/2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, tujuan yang akan dicapai penulis dalam riset ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid. Sus/2020
2. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid. Sus/2020

D. Manfaat Penelitian

1. Dengan cara akademik, penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan penulis serta bisa menjadi sumbangsih pemikiran untuk bidang Hukum Pidana Islam tentang narkoba.
2. Dengan cara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan edukasi pada masyarakat luas mengenai bahaya narkoba, sehingga masyarakat dapat mencegah dan lebih waspada terhadap narkoba.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai narkoba mungkin sudah dikaji oleh peneliti lain, namun setiap penelitian tentunya memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri yang belum tentu dimiliki oleh peneliti lain. Hal ini disesuaikan dengan

metode dan hasil yang didapat dari berbagai sumber. Supaya bebas dari kesamaan secara menyeluruh terhadap penelitian terdahulu, penulis mengkaji beberapa penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi “Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Shabu (Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/ PN.Pms)” oleh Mirza Sofyan Hadi Mahfud dari Universitas Jember. Skripsi ini lebih menekankan pada sistem pemidanaan, dimana pemberian hukuman dibawah minimum khusus yaitu hanya pidana penjara selama 2 (dua) tahun oleh hakim sehingga dianggap tidak sesuai. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan bahwa terdakwa sudah terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah berbuat tindak pidana tanpa hak mempunyai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tumbuhan sesuai pada dakwaan subsidair. Pada pasal 112 ayat (1) UU Narkotika maka diancam pidana penjara seharusnya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, tetapi hakim hanya memberikan hukuman 2 (dua tahun) penjara. Oleh sebab itu permasalahan tersebut dibawah ketentuan dari ancaman pidana minimum khusus
2. Skripsi “Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika” oleh Dioo Aliefs Taufan dari Universitas Airlangga. Skripsi ini menjelaskan terdapatnya banyak aspek yang pengaruhi diambilnya ketetapan, diantaranya aspek

ekonomi, sosial, serta fakta- fakta hukum yang terbongkar dalam sidang, sehingga dengan berbagai faktor tersebut bisa terjadi perbedaan dalam pengambilan putusan. Sanksi dari pecandu narkoba sedikit lebih enteng dari pelakon perbuatan pidana narkoba lain, sebab pecandu bisa disebut selaku korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diperbuat sendiri. Sudah seharusnya pecandu narkoba tidak diberi ganjaran berupa penjara melainkan diberi ganjaran berbentuk rehabilitasi. Apabila pelaksanaan pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 serta PP Wajib Lapori Nomor 25 Tahun 2011 dilakukan sebaik mungkin maka bisa jadi suatu referensi hakim ataupun pelaku hukum lain dalam berikan aksi hukum. Dalam keputusan hakim kepada penyalahguna narkoba, dijelaskan juga mengenai alasan untuk menjatuhkan putusan (*ratio decidendi*).

3. Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pecandu Narkoba Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba” oleh Muhammad Izul dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif dan juga hukum islam bagi pecandu narkoba yang difokuskan pada pendekatan sistem hukum pidana.
4. Skripsi “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkoba” oleh Nurul Mubayyinah

dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini menjelaskan mengenai ancaman pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Dijelaskan pula mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.SDA sehingga terdakwa dipidana penjara serta kaitannya dengan pandangan hukum islam.

5. Skripsi “Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri)” oleh Ahmad Mahrus dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana rehabilitasi penyalahguna narkotika dengan menguraikan deskripsi putusan dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2016/PN PBG dan juga analisis dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap putusan tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas belum ada yang membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid. Sus/2020 sehingga terdakwa terbebas dari menjalani pidana penjara dan kaitannya dengan rehabilitasi, juga mengenai bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pecandu narkotika yang tidak dapat ditahan.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sesuatu tahap yang seorang peneliti ambil dalam mengumpulkan informasi ataupun data untuk kemudian informasi yang didapat tersebut dipelajari serta dianalisa dengan cara objektif. Metode penelitian menggambarkan konsep penelitian yang mencakup tahap- tahap yang wajib dilakukan, sumber data, dengan metode apa data- data bisa didapat untuk berikutnya data diolah serta dianalisa.

1) Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memakai penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto serta Sri Mamudji berpendapat, penelitian hukum normatif merupakan riset hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), ialah penelitian yang memakai informasi serta data dari sumber- sumber yang tersedia di perpustakaan, dapat berupa buku, jurnal, dokumen, dan sebagainya yang melingkupi penelitian pada asas- asas hukum, penelitian pada sistematika hukum, perbandingan hukum, serta histori hukum.¹²

Penelitian tipe normatif ini diawali dengan menggunakan suatu persoalan, disusul oleh *intellectual guessing* yang akhirnya diberikan jawaban pada persoalan itu dan setelah itu dilanjutkan menggunakan suatu susunan kegiatan berikutnya dalam rangka mendapatkan norma hukum yang bisa

¹²Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 129.

digunakan kunci pembenar yang membetulkan benarnya jawaban yang didapat lewat *guessing* tersebut.¹³

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini merupakan yuridis normatif, ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan menggunakan langkah kajian pada peraturan- peraturan serta literatur- literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu pecandu narkoba yang tidak dapat ditahan. Jenis riset ini hanya dikerjakan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder yang bersifat hukum.¹⁴

3) Jenis dan Data Penelitian

a) Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penulisan penelitian ini merupakan Data Kualitatif, yaitu data naratif atau deskriptif yang menjelaskan kualitas suatu fenomena berupa narasi atau kata-kata.

b) Sumber Data

Sumber data yang dipakai pada penyusunan penelitian ini merupakan sumber data sekunder,

¹³Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 77.

¹⁴Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 118.

ialah suatu data atau bahan hukum yang didapat oleh seorang peneliti dengan cara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), namun didapat dari sumber lain.¹⁵ Terdapat tiga bagian bahan hukum pada data sekunder yaitu:¹⁶

- I. Bahan Hukum Primer, merupakan data yang periset temukan dari ketetapan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 516 K/Pid. Sus/2020, UU No. 35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika, KUHP, KUHPidana khusus, Fiqh Jinayah, Al- Quran serta Hadist.
 - II. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan pada hukum primer, terdiri dari hasil riset ilmuan, jurnal-jurnal riset hukum, dan buku- buku penelitian, serta pendapat para pakar atau ahli hukum.
 - III. Bahan hukum tersier, merupakan penjelasan atau pemberi petunjuk kepada bahan hukum primer serta sekunder, contohnya KBBI, ensiklopedia, Kamus Hukum dan sebagainya.
- c) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian normatif, untuk itu teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan

¹⁵Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 215.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm. 12.

(*Library Research*), yang berarti penelitian dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, memahami, menelaah dan menganalisa serta menyusunnya dari bermacam-macam sumber pustaka atau dokumentasi yang berkaitan dengan narkotika yang terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan buku maupun kitab-kitab mengenai narkotika atau *khamr*.

d) Metode Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan pada riset ini merupakan deskriptif kualitatif, cara yang dipakai adalah mengumpulkan data lalu menganalisis data tersebut sampai pada titik penyimpulan yaitu analisis hukum pidana islam yang dikaitkan dengan pecandu narkotika yang tidak dapat ditahan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid. Sus/2020

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini ada 5 (lima) bab utama, dan pada tiap babnya ada beberapa sub bab dengan harapan agar mempermudah dalam membaca dan memahami skripsi. Berikut ini gambaran sistematika penyusunan skripsi penulis:

Bab I: Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Pada bab terdapat landasan teori, yang membahas tentang pengertian tindak pidana narkotika menurut hukum positif, jenis-jenis narkotika, sanksi tindak pidana narkotika, rehabilitasi, dan pengertian tindak pidana narkotika dalam hukum pidana islam, dasar hukum, sanksi tindak pidana narkotika dalam hukum pidana islam.

Bab III: Pada bab ini mendeskripsikan putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid. Sus/2020 mengenai pecandu narkotika yang tidak dapat ditahan dari penyidikan jaksa hingga pertimbangan hakim sampai putusan Mahkamah Agung.

BAB IV: Pada bab ini dibahas mengenai analisis hukum pidana islam terhadap pecandu narkotika yang tidak dapat ditahan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid. Sus/2020

Bab V: Bab ini membahas penutup yaitu berupa simpulan serta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG NARKOTIKA

A. Narkotika Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Positif

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* yang biasanya tindak pidana tersebut dapat disamakan dengan delik dari bahasa lain *delictum* yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya:

“Delik merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman karena terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana”

Merujuk pada rumusan tersebut maka unsur-unsur delik sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia
- b. Perbuatan tersebut telah ditentukan larangannya oleh undang-undang
- c. Perbuatan tersebut diperbuat oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).

yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dalam unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Maksud sudut teoritis yaitu berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut UU adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁸

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis
Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:¹⁹

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 79.

¹⁹ *Ibid.*

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Unsur tindak pidana menurut R Tresna yaitu:²⁰

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Dalam unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak demikian dijatuhi pidana.

Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:²¹

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 79.

²¹ *Ibid.*, 80.

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan
Terlihat bahwa unsur-unsur dari 3 penganut paham dualisme tersebut tidak ada perbedaan, ialah bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam UU, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya.
Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:²²
 - a. Perbuatan (yang)
 - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
 - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
 - d. Dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut Schravendijk dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²³

 - a. Kelakuan (orang yang)
 - b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
 - c. Diancam dengan hukuman
 - d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 81.

²³ *Ibid.*

e. Dipersalahkan/kesalahan

Walaupun rincian dari rumusan diatas terlihat berbeda, namun pada hakekatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

2. Unsur Rumusan Pidana Dalam UU

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:²⁴

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur tambahan untuk dapatnya dipidana

Dari 8 unsur tersebut, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 82.

unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah berupa unsur obyektif.

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat yang bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa inggris *narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunaanya kecanduan.²⁵ Narkotika juga disebut sebagai obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang seperti opium, ganja.²⁶

Narkoba merupakan sebuah singkatan dari kata narkotika dan obat-obat telarang. Sedangkan istilah lain dari narkoba adalah NAPZA yang merupakan kepanjangan dari narkotika, alkhohol, psikotropika dan zat adiktif.²⁷ Narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa,

²⁵ Julianah Lisa FR, dan Nengah Sutrisna W, Narkoba, *Psikotropika dan Gangguan jiwa tinjauan Kesehatan dan Hukum*, (Yogyakarta: Nuha Medica, 2013), hlm. 1.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 774.

²⁷ Zahroni, *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA* (Jakarta: Grafindo Awanawan), hlm. 13.

mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian zat adiktif adalah zat atau kimia yang apabila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku. Semua bentuk narkotika atau zat kimia dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya.²⁸ Apabila sering digunakan maka menimbulkan ketergantungan baik psikologis maupun fisik bahkan menyebabkan gangguan fungsi sosial. Oleh karena itu pemerintah memberlakukan UU untuk penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menurut UU No. 35 Tahun 2009 pasal 12 ayat (1) yaitu: narkotika golongan I dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah diundangkannya UU tentang narkotika ini, psikotropika golongan I dan II dimasukkan kedalam golongan narkotika. Dengan demikian apabila

²⁸ Kharisudin, *Inabah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), hlm. 147.

berbicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.

Landasan hukum narkotika yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika, karena tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.²⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat penggolongan narkotika pada pasal 6 ayat (1) yang mana disebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. Kemudian pada pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas, dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia dianostik, serta

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

reagnasia laboratorium setelah mendapat izin menteri atas rekomendasi dari kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II atau golongan III dalam jumlah yang terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

2. Jenis-Jenis Narkotika

Berikut jenis-jenis dari narkotika dan efek yang ditimbulkan:³¹

1. Narkoba

a. Ganja

Ganja atau cannabis sativa merupakan salah satu jenis narkotika yang awalnya berguna untuk mengobati keracunan ringan. Bagian dari ganja yang dikonsumsi antara lain daun, batang dan biji. Cara pengonsumsiannya adalah dengan menghisapnya seperti rokok atau mencampurkannya dengan makanan agar makanan tersebut lebih nikmat. Efek yang ditimbulkan dari ganja antara lain yaitu, rasa gembira yang berlebihan, rasa percaya diri

³⁰ *Ibid.*

³¹ Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, (Indoliterasi Group, 2016)

yang berlebihan sehingga tidak memperdulikan lingkungan sekitar, dan menimbulkan halusinasi.

b. Morfin

Morfin merupakan zat aktif dari opium. Zat ini dibuat dari percampuran anantara getah poppy dengan bahan kimia lain. Efek yang ditimbulkan morfin antara lain yaitu, menekan kegiatan system syaraf, memperlambat pernafasan dan detak jantung, memperbesar pembuluh darah, mengecilkan bola mata dan mengganggu kerja organ tubuh.

c. Heroin

Heroin mempunyai kekuatan dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis yang paling sering disalahgunakan oleh orang Indonesia akhir-akhir ini. Secara farmakologis, heroin mirip dengan morfin yang menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu.

d. Kokain

Kokain merupakan zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain adalah alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk

setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Kokain digunakan karena secara karakteristik menyebabkan elasi, euforia, peningkatan harga diri dan perasan perbaikan pada tugas mental dan fisik. Kokain dalam dosis rendah dapat disertai dengan perbaikan kinerja pada beberapa tugas kognitif.

2. Psikotropika

a. Ecstasy

Rumus kimia XTC adalah 3-4-Methylene-Dioxy-Methyl-Amphetamine (MDMA). Reaksi dimulai setelah 20 sampai 60 menit diminum dan efeknya berlpangung maksimum 1 jam. Seluruh tubuh akan terasa melayang, kadang lengan, kaki dan rahang terasa kaku, serta mulut rasanya kering. Pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang, mungkin juga akan timbul rasa mual, bisa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas. Jenis reaksi fisik tersebut biasanya tidak terlalu lama. Selebihnya akan timbul perasaan seolah-olah kita menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang. Kepala terasa kosong dan rileks. Dalam keadaan seperti ini, kita merasa membutuhkan teman mengobrol, teman bercermin, dan juga untuk menceritakan hal-hal rahasia. Semua perasaan itu akan

berangsur-angsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu kita akan merasa sangat lelah dan tertekan.³²

b. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk kristal, biasanya berwarna putih dan dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah Bong (sejenis pipa yang di dalamnya berisi air). Air Bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada beberapa pemakai yang memilih membakar shabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup. Efeknya jika dikelompokkan berdasarkan pengaruhnya terhadap system syaraf yaitu depressant, hakinogen, dan stimulant.

3. Zat Adiktif Lainnya

a. Alkohol

Alkohol dalam minuman keras menyebabkan gangguan jantung dan otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, impoten,

³² *Ibid.*

gangguan kehamilan bagi ibu hamil, dan gangguan seks lainnya.

b. Inhalasia

Inhalasia menyebabkan gangguan pada fungsi jantung, otak dan ginjal.

c. Opiate

Opiate dapat mengganggu menstruasi pada wanita dan menyebabkan impotensi pada pria.

d. Nikotin

Nikotin menyebabkan meningkatnya denyut jantung dan tekanan darah, kanker paru-paru, jantung koroner dan sebagainya.³³

3. Sanksi Tindak Pidana Narkotika

Sanksi pidana bagi pengguna narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 dimuat dalam pasal berikut ini yaitu, pasal 111 ayat (1) yang berisi tentang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Pada ayat (2) apabila beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

³³ *Ibid.*

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).³⁴

Pada pasal 112 ayat (1) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ayat (2) apabila beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117 ayat (1) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pada ayat (2) apabila beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

³⁴ Aziz Syamsyuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 91.

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122 ayat (1) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Ayat (2) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam putusan pemidanaan, tidak semua dibarengi dengan perintah terdakwa ditahan. Seperti yang dijelaskan pasal 193 ayat (2) KUHP:³⁵

- a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila terpenuhinya ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.

³⁵ Sovia Hasanah, "Haruskah Terdakwa yang Divonis Pidana Penjara Langsung Ditahan?," Hukum Online, 10 Mei 2017, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-terdakwa-yang-divonis-pidana-penjara-langsung-ditahan-lt5911b4e72a27c>

- b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Penentuan mengenai terdakwa langsung ditahan atau tidak itu tergantung dari perintah pengadilan, yakni hakim melalui putusannya.

B. Rehabilitasi

Rehabilitasi dalam arti umum adalah pemulihan-pemulihan kembali. Rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak.³⁶

Menurut Fahmi Sasmita, rehabilitasi merupakan upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang telah menjalani program kuratif. Dilakukannya rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yakni agar pelaku berhenti

³⁶ Achmad Dzulfikar Musakkir, Skripsi: "Efektivitas Prigram Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016) hlm. 41.

memakai narkotika sehingga bisa terbebas dari penyakit bawaan yang menjadi akibat penyalahgunaan narkotika.³⁷

Rehabilitasi pada hakikatnya bertujuan agar pecandu narkotika dapat melakukan aktivitas yang normal seperti sediakala, melanjutkan pendidikan untuk mengasah minat dan bakat sebagaimana yang diharapkan.³⁸ Oleh karenanya, rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kesehatan fisik penderita, akan tetapi juga mengembalikan kesehatan mental secara utuh dan menyeluruh.

Bentuk-bentuk rehabilitasi yaitu ada rehabilitasi medis, yang merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Dan juga rehabilitasi sosial, yang merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial juga sebagai bentuk pemantapan sosial yang meliputi segala upaya dengan bertujuan memupuk, memelihara, membimbing, dan meningkatkan rasa kesadaran dan tanggungjawab sosial bagi dirinya, keluarga dan masyarakat dilingkungannya.³⁹

³⁷ Fahmi Sasmita, *Narkoba, Naza, dan Napza*, (Sleman: Sentra Edukasi Media, 2018), hlm. 71.

³⁸ Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 81.

³⁹ Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, (Jakarta: CV Haji Masagung), hlm. 139.

Ketentuan mengenai rehabilitasi dapat dilihat pada pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba, yaitu:⁴⁰

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya, baik fisik maupun mental oleh dokter terlatih. Dokter yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang diderita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
2. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi. Contohnya di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar) dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program yang diantaranya adalah program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas pangkah, pendekatan keagamaan dan lain-lain).
3. Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat

⁴⁰ Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, (Indoliterasi Group, 2016), Hlm. 197.

untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

Dalam penanganan pecandu narkoba, di Indonesia terdapat beberapa metode terapi dan rehabilitasi yang digunakan yaitu:⁴¹

1. Cold turkey, artinya seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba/zat adiktif. Metode ini merupakan metode tertua, dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Setelah gejala putus obat hilang, pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi non medis). Metode ini banyak digunakan oleh beberapa panti rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan dalam fase detoksifikasinya.
2. Metode alternatif
3. Terapi substitusi opioda, hanya digunakan untuk pasien-pasien ketergantungan heroin (opioda). Untuk pengguna opioda hard core addict (pengguna opioda yang telah bertahun-tahun menggunakan opioda suntikan), pecandu biasanya mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan. Kebutuhan heroin (narkotika illegal) diganti (substitusi) dengan narkotika legal. Beberapa obat

⁴¹ *Ibid.*

yang digunakan adalah kodein, buprenorphin, metadone, dan nalrekson. Obat-obatan ini digunakan sebagai obat detoksifikasi, dan diberikan dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan. Keempat obat di atas telah banyak beredar di Indonesia dan perlu adanya kontrol penggunaan untuk menghindari adanya penyimpangan/ penyalahgunaan obat-obatan ini yang akan berdampak fatal.

4. Therapeutic community (TC), metode ini mulai digunakan pada akhir 1950 di Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Program TC, merupakan program yang disebut drug free self help program. Program ini mempunyai Sembilan elemen yaitu partisipasi aktif, feedback dari keanggotaan, role modeling, format kolektif untuk perubahan pribadi, sharing norma dan nilai-nilai, struktur dan sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik. Aktivitas dalam TC akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi/ psikologis, intelektual dan spiritual, vocational dan

pendidikan, keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba.

5. Metode 12 steps, di Amerika Serikat jika seseorang kedapatan mabuk atau meyalahgunakan narkoba, pengadilan akan memberikan hukuman untuk mengikuti program 12 langkah. Pecandu yang mengikuti program ini dimotivasi untuk mengimplementasikan ke 12 langkah ini dalam kehidupan sehari-hari.

Pada terapi rehabilitasi, hal yang dibutuhkan adalah niat, kemauan, keteguhan, sugesti, keterlibatan pihak lain, menjahui lingkungan atau teman pecandu, memperbanyak berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan.

1. Niat, ini merupakan hal yang pertama dibutuhkan. Apabila ada niatan untuk berhenti maka itu adalah langkah awal yang sangat bagus.
2. Kemauan, kemauan berarti niat yang didukung oleh keinginan untuk melaksanakan apa yang diinginkan atau dicita-citakan secara nyata. Bukan hanya perkataan semata namun juga diaplikasikan ke dalam perbuatan.
3. Keteguhan (istiqomah), hal ini berarti tetap kukuh untuk melaksanakan kemauan untuk berhenti tidak peduli walau ada rintangan atau godaan.
4. Sugesti, merupakan sebuah dorongan yang berasal dari luar diri kita (di luar alam bawah sadar) yang memberikan efek stimulant (perangsang) ke dalam

alam bawah sadar untuk melakukan respon atas dorongan tersebut.

5. Libatkan pihak lain, untuk menjaga konsistensi rehabilitasi maka dibutuhkan pihak lain untuk membantu seperti keluarga, dokter, psikiater, atau panti rehabilitasi. Pihak inilah yang terutama akan mengawasi tindakan ketika sakaw, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang mungkin secara tidak sadar dilakukan.
6. Jauhi lingkungan atau teman pecandu, dalam menjalani rehabilitasi apabila masih bergaul dengan lingkungan atau teman pecandu, besar kemungkinan akan kembali ditawari narkoba atau bahkan dipaksa oleh teman yang pecandu.
7. Memperbanyak berdoa dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan, karena Tuhan selalu membukakan pintu bagi orang-orang yang mau bertaubat maka dengan keyakinan tersebut dapat memberikan kekuatan dalam menghadapi segala cobaan.

C. Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam

Kata jarimah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. Para fuqaha

sering menggunakan istilah jarimah sama dengan jinayah.⁴² Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir. Pengertian jinayah menurut Abdul Qadir Audah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Pengertian lainnya dikemukakan oleh Sayyid al-Sabiq, yaitu bahwa kata jinayah dalam syariat islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat untuk melakukannya. Maksud dari perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat harus di jauhi, karena perbuatan itu menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.⁴³

Tujuan hukum pidana islam tidak bisa lepas dari tujuan syariat islam secara umum, karena hukum pidana islam merupakan bagian dari syariat islam. Syariat islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal dasar dalam kehidupan umat manusia, meliputi aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda dan keturunan. Lima hal tersebut bila digabungkan dengan hukum pidana maka dapat digambarkan sebagai memelihara agama,

⁴² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 12.

⁴³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 4-5.

memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara harta dan memelihara keturunan.

Pada tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi. Unsur-unsur umum biasanya terdapat disemua jarimah. Berikut merupakan unsur-unsurnya:

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun syar'i)
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut unsur materiel (rukun maddi)
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril (rukun adabi).⁴⁴

Ruang lingkup hukum pidana islam meliputi tiga bidang pokok, yaitu tindak pidana qisas, hudud, dan takzir. Ada juga yang hanya membagi menjadi dua bidang pokok, yaitu tindak pidana hudud dan takzir. Pembagian versi kedua ini disebabkan oleh asumsi bahwa hudud adalah semua jenis tindak pidana yang secara tegas diatur dalam al-quran dan hadis, baik sifat perbuatan pidananya maupun sanksi hukumnya,

⁴⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang), hlm. 6.

sehingga tindak pidana qisas masuk kedalam ranah hudud. Sementara itu semua jenis tindak pidana yang tidak masuk kedalam ranah hudud berarti masuk kedalam ranah takzir.⁴⁵

Jarimah qisas terdiri atas jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Jarimah hudud terdiri atas jarimah al-zina (tindak pidana berzina), jarimah al-qadzif (tindak pidana menuduh berzina), jarimah syurb al-khamr (tindak pidana meminum minuman yang memabukkan), jarimah al-sariqah (tindak pidana pencurian), jarimah al-hirabah (tindak pidana perampokan), jarimah al-riddah (tindak pidana murtad), jarimah al-baghyu (tindak pidana pemberontakan). Jarimah takzir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam al-quran dan hadis. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaan jarimah takzir ditentukan oleh penguasa atau hakim setempat melalui otoritas yang ditugasi untuk hal ini.

Pada zaman Nabi khamr masih bersifat tradisional dan cara penggunaannya hanya dengan diminum. Hal ini sesuai dengan penamaannya yaitu syurb al-khamr atau meminum khamr. Unsur-unsur jarimah meminum khamr itu sendiri yaitu asy syurbu (meminum) dan ada niat melawan hukum. Namun saat ini al-khamr secara etimologis berarti sesuatu yang bisa menutup akal,

⁴⁵ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 24.

disebut dengan narkoba. Pada zaman yang telah berkembang ini, narkoba dengan berbagai macam dan jenisnya tidak hanya diminum, namun ada juga yang disuntik, dihisap, atau ditaburkan pada bagian tubuh yang telah dilukai.⁴⁶

2. Dasar Hukum

Berbagai macam jenis khamr tidak hanya berupa zat cair yang terkemas dalam botol, melainkan ada yang kapsul, tablet, dan serbuk seperti shabu-shabu, putaw, ganja dan lain-lain, disebut termasuk cabang dari khamr dikarenakan sifatnya yang membahayakan bagi tubuh serta memabukkan.⁴⁷

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya padamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah “pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah “kelebihan (dari apa yang diperlukan)”. Demikianlah

⁴⁶ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 59.

⁴⁷ Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 87.

Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan.”

Ayat diatas menjelaskan kata “pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia” bahwa pada awalnya khamr masih dihalalkan untuk diperjual belikan, sebagai suatu kebutuhan manusia dalam mencari rezeki. Meskipun ada manfaatnya, akan tetapi bahayanya lebih besar dari manfaatnya sendiri. Sehingga secara tegas mulailah khamr diharamkan. Sebab selain berdampak buruk bagi jasmaniah juga merusak ke segala hal seperti ekonomi dan sosial.

Ayat yang terakhir diturunkan terkait larangan mengonsumsi khamr atau narkoba adalah QS. Al-Maidah ayat 90 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

3. Sanksi Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam

Uqubah dalam bahasa Indonesia artinya sanksi hukum atau hukuman. Hukuman pada Kamus Umum bahasa Indonesia adalah siksaan dan lainnya yang ditunjukkan kepada orang yang melanggar Undang-Undang dan atau kaidah yang berlaku. Adapun menurut para Fuqaha, uqubah atau hukuman merupakan balasan yang telah ditentukan demi kemaslahatan bersama atas pelanggaran perintah dari Allah dan Rasul-Nya.

Hukuman dalam hukum pidana islam terdiri dari:

1. Hukuman yang sudah ditentukan oleh nash, seperti hudud, qisash, diyat dan kafarat.
2. Hukuman yang tidak ditentukan nashnya, yaitu hukuman takzir.

Dilihat dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, ada empat macam hukuman, yaitu:

1. Hukuman pokok (al-uqubah al-ashliyah) yaitu hukuman asal (asli/ pokok) bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh.
2. Hukuman pengganti (al-uqubah al-badaliyah) yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti

hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash.

3. Hukuman tambahan (al-uqubah al-thabaiyah), yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh dari harta waris pembunuh.
4. Hukuman pelengkap (al-uqubah al-takmiliah) yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

Khamr telah diharamkan secara tegas dan jelas dalam Al-Quran, namun narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran. Namun para ulama mengqiyaskan hukum narkotika pada hukum khamr, dan narkotika tersebut telah disepakati keharamannya. Hal ini karena narkotika bisa mengacaukan, menutup, mengeluarkan akal dari tabiatnya, juga mempengaruhi akal dalam menghukumi atau menetapkan sesuatu sehingga dapat terjadi kekacauan dan ketidaktentuan.

Semua ulama dari keempat mazhab telah sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para ulama Maliki, Hanafi dan Hanbali berkata bahwa hukuman Hadd bagi peminum anggur adalah delapan puluh cambukan, tetapi Imam Syafi'i berkata bahwa hukumannya hanya sebanyak empat puluh cambukan saja. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman delapan puluh cambukan dan

memerintahkan Khalid bin Al-Walid serta Abu Ubaidah agar menerapkan pula di Syiria melalui surat yang ditulisnya untuk mereka. Hukuman tersebut akan dikenakan kalau orang yang meminum itu mengakui (Al-Iqrar) bahwa dia telah meminumnya atau berdasarkan bukti dari dua orang saksi yang adil.⁴⁸

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku jarimah meminum khamr adalah empat puluh kali dengan alasan antara lain hadis Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad dan Abu Bakar melaksanakan sanksi hukuman ini berupa empat puluh kali cambuk.⁴⁹

⁴⁸ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 71.

⁴⁹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 65.

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 516 K/Pid. Sus/2020 TENTANG TINDAK PIDANA MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

A. Deskripsi Kasus

Kasus yang diteliti oleh penulis adalah tindak pidana melanggar hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa ZS dengan kronologi sebagai berikut:

Pada hari senin, tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat didalam Kamar 03 Blok J, Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjungbalai yang terletak di Jalan Mesjid, Lingkungan I, Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai yang terletak di Jalan Mesjid, Lingkungan I, Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balaiatau, Terdakwa yang seorang narapidana perkara tindak pidana Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang sedang menjalani pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000. 000. 000 (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjungbalai, pada saat itu sedang berada di dalam Kamar 03 Blok J kemudian mendatangi saksi Khairi Sirait alias Sonyum yang sedang

berada di kamar 02 blok J dan terdakwa mengatakan kepada saksi Khairi Sirait alias Sonyum dengan berkata “Nyum, jemputlah duit ke ayah Ucok”.

Setelah itu saksi Khairi Sirait alias Sonyum pergi ke kamar 03 blok F menemui Anwar Marpaung Alias Ayah Ucok yang pada saat itu memberikan sejumlah uang kertas dengan diikat karet yang kemudian setelah itu saksi Khairi Sirait alias Sonyum langsung kembali menemui terdakwa di kamar 03 blok J dan memberikan sesuatu barang berupa uang kertas dalam bentuk digulung dengan karet, dimana saat itu diterima langsung oleh terdakwa, lalu gulungan uang tersebut terdakwa buka dimana dalam gulungan terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, kemudian uangnya terdakwa pakai membeli makanan.

Kemudian setelah terdakwa selesai makan, terdakwa menyuruh saksi Juliandi Alias Juan Alias Juli untuk mengambilkan alat hisap sabu (Bong) sehingga saksi Juliandi Alias Juan Alias Juli pun langsung mengambil alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol sprite warna hijau lengkap dengan pipet plastik dan pipet kaca serta 1 (satu) buah mancisnya dari sudut kamar mandi dan menyerahkannya kepada terdakwa dimana terdakwa dengan posisi duduk Jongkok di kamar mandi tersebut langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dari kantong celananya dan menaruhnya di atas lutut terdakwa yang setelah itu ketika terdakwa hendak memasukkan narkotika

jenis sabu tersebut dari plastik klip transparan ke dalam pipet kaca, tiba-tiba datang saksi Parulian Damanik yang merupakan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjungbalai yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli/ pemeriksaan rutin ke setiap sel/ kamar tempat para Narapidana ditempatkan, yang mana ketika saksi Parulian Damanik melintas di depan kamar 03 Blok J, Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjungbalai.

Saksi Parulian Damanik melihat terdakwa dan langsung masuk ke dalam sel/ kamar tersebut dan menghampiri terdakwa, dan ketika itu juga saksi Parulian Damanik menemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu di atas paha terdakwa yang ketika itu dalam posisi duduk, selain itu juga ditemukan alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol sprite warna hijau lengkap dengan pipet plastik dan pipet kaca serta 1 (satu) buah mancis serta 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih.

Setelah melihat keadaan tersebut, oleh saksi Parulian Damanik ditanyakan status kepemilikan kepemilikan barang bukti tersebut, dimana kemudian ketika Terdakwa ditanya siapa pemilik barang bukti tersebut, Terdakwa kemudian menjawab dengan mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, sehingga setelah mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke gedung Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjungbalai

lalu terhadap hal tersebut diatas maka Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjungbalai langsung melaporkan hal tersebut ke Petugas Kepolisian Resor Tanjungbalai untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.713/10083.00/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai yang ditandatangani oleh Agus Alexander Y selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari Tersangka atas nama Zulham Simangunsong dimana diperoleh berat kotor 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan berat bersihnya 0,01 (nol koma nol satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5018 /NNF/2018, Tanggal 30 April 2018, yang ditandatangani oleh Zulni Erma, Pangkat AKBP, NRP. 60051008 dan R. Fani Miranda, S.T, Pangkat IPDA, NRP. 92020450, masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. Pangkat AKBP, NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya dalam hal ini menerangkan bahwa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil warna bening berisi kristal putih yang diduga mengandung

Narkotika diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu)gram milik tersangka atas nama ZS, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka ZS adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Daftar Narkotika Golongan I.

B. Tuntutan Jaksa

Terdakwa ZS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.⁵⁰ Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu gram, 1 (satu) buah botol plastik merek sprite warna hijau yang pada ujung tutup botolnya terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastic dan tersambung 1 (satu) buah pipet kaca, 1

⁵⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid.Sus/2020

(satu) buah mancis gas merek Tokai warna biru, 1 (satu) unit HP merek Evercross warna putih dengan nomor kartu telah terblokir, layar HP dalam kondisi rusak IMEI 358319054188349. Dan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum karena melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

C. Pertimbangan Hakim

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun atas penjatuhan pidananya, sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar.
2. Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/ penuntut umum yang pada pokoknya agar kepada terdakwa

dijatuhkan pidana yang berat sesuai dengan tuntutan penuntut umum, karena pidana yang dijatuhkan tersebut tidak memberikan efek jera. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sudah disampaikan dan terhadap hal itu telah telah dipertimbangkan secara cukup dalam putusannya.

3. Bahwa penjatuhan pidana penjara satu tahun dan menyatakan sisa pidana yang dijatuhkan untuk dijalani melalui rehabilitasi di klinik Pengayoman Dr. Saharjo Medan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena sesuai dengan asas keadilan yang bermartabat baik bagi terdakwa maupun masyarakat.
4. Bahwa sekalipun tidak ada hasil tim terpadu assessment yang menyatakan terdakwa harus direhabilitasi, sesuai fakta hukum terdakwa sudah dalam keadaan kecanduan mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

D. Amar putusan

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tersebut.
2. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

BAB IV

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PECANDU NARKOTIKA YANG TIDAK DAPAT
DITAHAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 516 K/PID. SUS/2020**

**A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam
Menjatuhkan Hukuman pada Putusan Mahkamah
Agung Nomor 516 K/Pid. Sus/2020**

Seorang hakim dalam mengadili suatu perkara, harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti fokus perkara, motif kejahatan, tujuan dan cara terdakwa melakukan tindak pidana, berdasar pada undang-undang yang berlaku, dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum, serta faktor-faktor yang memperingan dan memperberat terdakwa dipersidangan juga menjadi pertimbangan majelis hakim. Dalam kasus narkoba ini, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hukuman yang dijatuhkan oleh penuntut umum yaitu pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta

rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara. Penuntut umum menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu gram, 1 (satu) buah botol plastik merek sprite warna hijau yang pada ujung tutup botolnya terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastic dan tersambung 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis gas merek Tokai warna biru, 1 (satu) unit HP merek Evercross warna putih dengan nomor kartu telah terblokir, layar HP dalam kondisi rusak IMEI 358319054188349.

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum karena melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya telah terbukti sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang yaitu orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, dalam perkara ini yaitu Terdakwa ZS yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang

diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan narkoba tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum. Berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa ZS bukanlah salah satu dari orang/ badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan narkoba tersebut.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di dalam Kamar 03 Blok J Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai oleh saksi Parulian Damanik (petugas/sipir) yang mana sewaktu ditangkap terdakwa sedang duduk bersama dengan saksi Juliandi alias Juan dan Sandi (alm) sedang menggunakan Narkoba jenis shabu dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol Sprite warna hijau lengkap dengan pipet plastik dan pipet

kaca serta satu buah Mancis serta sebuah plastik klip yang merupakan bekas isi shabu terletak dipaha terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap saksi Parulian Damanik melihat terdakwa sedang memegang Bong dan berdasarkan keterangan saksi Juliandi alias Juan bahwa dirinya dan terdakwa sudah sempat menghisap atau menggunakan sabu-sabu tersebut. Berdasarkan keterangan saksi Juliandi alias Juan dan keterangan terdakwa bahwa narkotika shabu tersebut diperoleh terdakwa bersama saksi Juliandi alias Juan dari narapidana lain yang bernama Ayah Ucok (saksi yang tidak dapat dihadirkan oleh JPU karena sudah keluar dari Lapas Tanjung Balai) dengan cara menukarkan pulsa handphone milik saksi Juliandi alias Juan, lalu terdakwa menyuruh saksi Khairi alias Sonyum mengambil uang yang didalamnya diselipkan shabu oleh Ayah Ucok, selanjutnya saksi Parulian Damanik membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat shabu yang sudah dipakai, Bong yang terbuat dari botol sprite lengkap dengan pipet dan kaca pirex yang terpasang, Mancis Gas, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip shabu dan 1 (satu) unit HP merk Ever Cross warna putih, selanjutnya datang anggota Kepolisian dari Polres Tanjung Balai untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dirinya secara rutin menggunakan narkotika jenis shabu di

dalam kamar 03 Blok J lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai sebanyak 2 (dua) 9 sampai 3 (tiga) kali seminggu dengan cara menukarkan shabu dengan pulsa kepada narapidana lain yang bernama Ayah Ucok untuk dipergunakan bersama-sama dengan saksi Juliandi alias Juan.

Bahwa terkait kepemilikan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh saksi Parulian Damanik didalam sebuah plastik klip kecil yang merupakan bekas tempat shabu yang sudah dimasukkan kedalam kaca pirex oleh terdakwa dan saksi Juliandi alias Juan maka sudah pasti sebelum digunakan oleh terdakwa dan saksi Juliandi alias Juan pastilah terdapat sifat penguasaan (menguasai) narkotika tersebut yang menunjukkan adanya hubungan kepemilikan terhadap narkotika sehingga terdakwa dan saksi Juliandi alias Juan harus dipandang sebagai pemilik Narkotika tersebut hal mana dikuatkan pula oleh saksi Juliandi alias Juan bahwa dia sering menggunakan narkotika jenis shabu di lembaga pemasyarakatan Tanjung Balai dengan cara menukarkan shabu dengan pulsa kepada narapidana lain yang bernama/ sebutan Ayah Ucok.

Berdasarkan uraian tersebut maka majelis hakim berkesimpulan Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang tujuannya adalah dipergunakan secara bersama-sama oleh terdakwa, saksi Juliandi alias

Juan dan Sandi (alm/meninggal dunia sewaktu menjalani pidana).

Terdakwa ZS sebelumnya pernah terjerat kasus penyalahgunaan narkoba dan berakhir direhabilitasi, kemudian terdakwa juga sempat dihukum penjara pada tindak pidana jual beli narkoba. Terdakwa kembali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba saat menjalani hukuman pada tindak pidana sebelumnya yaitu mengenai jual beli narkoba. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba tersebut, hakim menyetujui dakwaan penuntut umum yaitu pasal 122 undang-undang narkoba dan menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi. Dengan segala pertimbangan hakim dalam unsur-unsur yang ada pada pasal 122 undang-undang narkoba 2009, maka terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 122.

Rehabilitasi merupakan cara agar memulihkan pengguna agar terbebas dari narkoba. Syarat rehabilitasi adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Tersangka dinyatakan positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes pemeriksaan laboratorium forensik
2. Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir

⁵¹ Willa Wahyuni, "Syarat Penyalahguna Narkoba Boleh Direhabilitasi," Hukum Online, 14 April 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-penyalahguna-narkoba-boleh-direhabilitasi-1t6257e4845b960?page=2> (diakses pada 25 Oktober 2022, pukul 20.30).

3. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari
4. Tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba korban penyalahgunaan narkoba atau penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil asesmen terpadu
5. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali yang didukung surat keterangan yang dikeluarkan pejabat atau lembaga yang berwenang
6. Adanya surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau wali.

Namun terdakwa tidak ada hasil tim terpadu assesman yang menyatakan terdakwa harus direhabilitasi, meskipun begitu majelis hakim tetap memberikan rehabilitasi. Hal itu dilakukan karena pertimbangan terdakwa mengkonsumsi narkoba di Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan sebanyak tiga kali dalam satu minggu. Demikian pula berdasarkan keterangan ahli dr. M. Sakti Siregar (dokter pada klinik Pengayoman Dr. Saharjo Medan) yang merawat terdakwa sejak tanggal 25 april 2012 dan pada tanggal 7 mei 2019 memeriksa terdakwa kembali di Lapas menyebutkan bahwa terdakwa pecandu berat narkoba sabu.

Pada perkara ini majelis hakim menolak permohonan penuntut umum dan tidak memberikan hukuman untuk terdakwa berada dipenjara karena menurut

majelis hakim terdakwa perlu direhabilitasi dan dikeluarkan dari tahanan. Meskipun Jaksa Penuntut Umum telah menuntut dengan pasal 112 dimana hukuman pidana penjara selama sembilan tahun dan denda delapan ratus juta rupiah. Dalam mempertimbangkan hal atau keadaan yang memberatkan, majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa pernah dihukum, walaupun pada kronologi dijelaskan terdakwa pernah dihukum dalam perkara pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram pada tahun 2013. Selain itu, sebelumnya terdakwa juga pernah direhabilitasi ketika terjerat kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun 2012.

Majelis hakim pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai menyatakan terdakwa ZS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman seperti yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dan sisa pidana penjara yang dijatuhkan untuk menjalani rehabilitasi. Oleh karena itu sejak putusan dibacakan, hakim memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan negara. Pada putusan Pengadilan Tinggi Medan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Dan Mahkamah Agung pada kasasi

menolak permohonan penuntut umum karena putusan sebelumnya dianggap sudah sesuai. Meskipun begitu menurut penulis, para penegak hukum perlu mempertimbangkan hukuman menurut pasal 112 yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Mempertimbangkan hal tersebut, rasanya kurang tepat apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dan diancam menggunakan pasal 112, namun menghukum 1 (satu) tahun sedangkan seharusnya minimal 4 (empat) tahun. Dan juga 1 tahun tersebut digunakan untuk rehabilitasi yang berarti terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan, meskipun unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur dalam pasal 112 terpenuhi. Apabila rehabilitasi dilakukan maka para penegak hukum akan lebih tepat mempertimbangkan penggunaan pasal 127 dengan hukuman paling lama 4 (empat) tahun untuk setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, dan dalam hal penyalahguna tersebut apabila terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

B. Analisis Hukum Pidana Islam pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid. Sus/2020

Para ulama berpendapat bahwa tindak pidana menggunakan narkotika merupakan tindak pidana yang

diqiyaskan sebagai meminum khamr. Hal ini disebabkan karena narkotika dapat membuat penggunaanya hilang kesadaran dan gangguan kesadaran. Seperti halnya khamr yang dapat memabukan dan menutup akal seseorang. Kalangan malikiyah, syafiiyah, serta pengikut mahzab ahmad bin hanbal berpendapat cukup tegas bahwa minuman yang berpotensi memabukan baik sedikit atau banyak hukumnya haram. Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, setiap orang yang dengan sengaja meminum khamr diancam dengan uqubat hudud cambuk empat puluh kali dan apabila mengulangi perbuatan tersebut diancam uqubat hudud cambuk empat puluh kali ditambah uqubat takzir cambuk paling banyak empat puluh kali atau denda paling banyak empat ratus gram emas murni atau penjara paling lama empat puluh bulan.⁵²

Pembuktian meminum khamr dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pengakuan, yaitu pelaku mengakui telah meminum khamr.
2. Kesaksian, yaitu kesaksian dari minimal dua orang yang adil.

Apabila telah memenuhi hal tersebut berarti dapat dipastikan tindak pidana meminum khamr tersebut terbukti.

⁵² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Hlm. 9.

Ayat yang diturunkan terkait larangan mengonsumsi khamr atau narkoba adalah QS. Al-Maidah ayat 90 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa menyalahgunakan pemakaian narkoba hukumnya haram. Ulama-ulama Islam dalam hal ini sependapat, keputusan tersebut tentu didasari atas dalil-dalil agama yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits. Menurut ulama, narkoba adalah sesuatu yang bersifat mukhaddirat (mematikan rasa) dan mufattirat (membuat lemah).⁵³ Narkoba juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan dapat mengancam nyawa. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa penggunaan narkoba diharamkan dalam hukum Islam.

⁵³ Hanafi Ahmad, *Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2016), hlm. 64.

Ulama fikih telah menyepakati bahwa menghukum pengguna narkoba itu wajib, dan hukumannya dalam bentuk deraan. Terdapat riwayat yang menyatakan hukuman itu berupa 80 pukulan. Abu Bakar dan Imam Syafi'i menyatakan hukuman itu 40 pukulan. Didasarkan pada saat Rasulullah SAW dihadapkan kepada seseorang yang meminum khamar, orang itu dipukul oleh beliau sebanyak 40 kali. Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sebanyak 40 pukulan, kemudian Umar mempertinggi hukuman itu menjadi 80 kali cambukan. Dengan harapan agar kebiasaan negatif itu betul-betul hilang di masyarakat.

Dalam tindak pidana menyalahgunakan narkotika yang dilakukan terdakwa termasuk kedalam kejahatan kontemporer dan belum ada pada zaman nabi. Tentu saat ini sangatlah berbeda dengan zaman dulu, zaman sekarang sudah sangat canggih, begitu juga dalam pergaulan semakin bebas, sehingga banyak jenis-jenis obat yang bisa menghilangkan akal (memabukkan) itu muncul, sehingga obat-obat tersebut tidak disebutkan dalam nash. Apakah dengan karena tidak disebutnya dalam nash maka pengguna tersebut tidak dapat dihukum. Padahal dari sifat-sifatnya sudah sangat jelas yaitu dapat merusak tubuh dan dapat menghilangkan akal. Maka disitulah kita membutuhkan sosok ulama untuk meruju' apa yang seharusnya dilakukan, karena ulama itu adalah penerus dari ambiya. Ulama sepakat bahwa menghukum pengguna

narkoba itu wajib, bahkan tidak ada satu ulamapun yang membolehkan untuk mengkonsumsi narkoba, mereka hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan.⁵⁴ Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera, sedangkan Imam Syafi'i menyatakan 40 kali dera. Imam Ahmad mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat itu adalah 80 kali pukulan, ia sepakat dengan mengikuti Imam Hanafi dan Maliki. Dasarnya adalah ijmak sahabat. Bahwa Umar pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum khamar. Pada waktu Abdurrahman bin 'Auf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman yakni 80 kali pukulan.⁵⁵

Dapat kita simpulkan bahwa siapa saja yang meminum minuman keras (khamar) akan mendapatkan hukuman dalam bentuk deraan, bahkan apabila dia mengulangi perbuatan yang sama sampai ke empat kalinya, maka Rasulullah Saw menyuruh kita untuk memukul dilehernya (membunuhnya). Mengenai hukuman tidak ada satu pun nash yang menerangkan bahwa khamar itu dibolehkan. Begitu juga dengan imam 4 dan para ulama-ulama, mereka hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan saja. Jadi karena narkoba memiliki

⁵⁴ Sakinah M. Gade, *Hukum Psicotropika dan Narkoba Dalam Islam*, (Semarang: Bulan Bintang, 2016), hlm. 109.

⁵⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 114.

'ilat (unsur) yang sama dengan khamar yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal (memabukkan) maka bagi pengguna narkotika pun diancam dengan hukuman yang sama seperti pengguna khamar dan hukumnya haram. Selain pengguna penjual, pembeli dan siapa saja yang ada sangkut paut dengannya hukumnya tetap haram, dan juga bisa mendapatkan hukuman dalam bentuk deraan yang telah disebut oleh penulis di atas.

Pembahasan tindak pidana dalam Islam atau tindak kejahatan disebut dengan jarimah. Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir.⁵⁶ Narkotika itu adalah salah satu larangan syara' karena apabila di pergunakan maka akan mendapatkan kemudharatan bahkan sampai dapat menghilangkan akal (memabukkan), makanya syara' melarang narkotika untuk dikonsumsi. Jarimah terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah jarimah qishas, jarimah hudud, dan jarimah takzir.

Jarimah qishas secara terminologi yang dikemukakan oleh AlJurjani, adalah mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya. Dalam pengertian lain, bahwa jarimah qishas adalah sanksi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, contohnya

⁵⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 13.

adalah nyawa dibalas dengan nyawa, harta dibalas dengan harta. Jarimah hudud secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti larangan atau pencegahan, adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara hak karena Allah. Dalam jarimah hudud ini sanksi yang dijatuhkan tidak boleh ditambah atau dikurang takaran hukumannya, hal ini dikarenakan sudah ada ketentuan hukum yang mengatur dari Allah Swt. Jarimah takzir menurut bahasa adalah memberi pelajaran, hukuman yang belum ditetapkan oleh syar'i, melainkan diserahkan kepada hakim dan penguasa, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.⁵⁷

Menurut M. Nurul Irfan bahwa takzir adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman hudud atau kafarat karena sanksinya tidak ditentukan langsung oleh Al-qur'an dan hadis, yang pelaksanaannya menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat dengan tetap memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia.⁵⁸

Apabila terdapat suatu masalah yang belum ditentukan status hukumnya dalam Al-qur'an dan Hadis,

⁵⁷ Abdurrahman Yunus, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Melton Putra, 2002), hlm. 19.

⁵⁸ M Nurul Irfan, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 139-140.

maka para fuqoha melakukan ijtihad dengan cara qiyas. Qiyas adalah mempersamakan status hukuman yang belum ada ketentuannya dengan hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam Al-qur'an dan Hadis, karena kedua peristiwa terdapat segi persamaannya.⁵⁹ Persamaan yang terkategori dalam qiyas antara lain adalah cara perbuatan yang dilakukan, dan efek yang terjadi setelah melakukan perbuatan tersebut.

Narkotika dengan khamar memiliki unsur yang sama apabila dikonsumsi, dan syara' sama-sama melarang keduanya. Tetapi khamar sudah ditentukan dengan jelas didalam nash akan hukumannya sedangkan narkotika tidak disebutkan di dalam nash karena narkotika baru ada disekitaran abad ke 17. Maka dengan demikian hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Hukum Islam adalah diserahkan kepada hakim dan penguasa, baik penentuan maupun pelaksanaan hukumannya. Dimana pelaksanaannya menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat dengan tetap memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia, atau yang disebut dengan jarimah takzir.

Syarat jarimah takzir harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan syara') dan

⁵⁹ Abdul Wahab Khalaf, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2015), hlm. 46.

prinsip-prinsip umum, dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.⁶⁰ Ciri khas dalam jarimah takzir adalah sebagai berikut :

1) Hukuman tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara', tidak ada batas minimal dan ada batas maksimal yang ditentukan di dalam nash.

2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak hakim dan penguasa setempat.⁶¹

⁶⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 9.

⁶¹ Ahmad Wardi Muclish, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 151.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan analisis yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam mengadili suatu perkara mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain motif kejahatan, perilaku terdakwa, unsur yang memperberat dan memperingan, tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum, dan sebagainya. Penuntut umum dalam menuntut terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika diancam dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebelumnya hakim pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai menyatakan terdakwa Zulham Simangunsong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman seperti yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dan sisa pidana penjara yang dijatuhkan untuk menjalani rehabilitasi. Oleh karena itu sejak putusan dibacakan, hakim memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan negara. Pada

putusan Pengadilan Tinggi Medan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Dan Mahkamah Agung pada kasasi menolak permohonan penuntut umum karena putusan sebelumnya dianggap sudah sesuai. Meskipun begitu menurut penulis, para penegak hukum perlu mempertimbangkan hukuman menurut pasal 112 yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Mempertimbangkan hal tersebut, rasanya kurang tepat apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dan diancam menggunakan pasal 112, namun menghukum 1 (satu) tahun sedangkan seharusnya minimal 4 (empat) tahun. Dan juga 1 tahun tersebut digunakan untuk rehabilitasi yang berarti terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan, meskipun unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur dalam pasal 112 terpenuhi. Apabila rehabilitasi dilakukan maka para penegak hukum akan lebih tepat mempertimbangkan penggunaan pasal 127 dengan hukuman paling lama 4 (empat) tahun untuk setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, dan dalam hal penyalahguna tersebut apabila terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

2. Dalam tindak pidana menyalahgunakan narkotika yang dilakukan terdakwa termasuk kedalam kejahatan kontemporer dan belum ada pada zaman nabi. Tentu saat ini sangatlah berbeda dengan zaman dulu, zaman sekarang

sudah sangat canggih, begitu juga dalam pergaulan semakin bebas, sehingga banyak jenis-jenis obat yang bisa menghilangkan akal (memabukkan) itu muncul, sehingga obat-obat tersebut tidak disebutkan dalam nash. Narkotika dengan khamar memiliki unsur yang sama apabila dikonsumsi, dan syara' sama-sama melarang keduanya. Tetapi khamar sudah ditentukan dengan jelas didalam nash akan hukumannya sedangkan narkotika tidak disebutkan di dalam nash karena narkotika baru ada disekitaran abad ke 17. Maka dengan demikian hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Hukum Islam adalah diserahkan kepada hakim dan penguasa, baik penentuan maupun pelaksanaan hukumannya. Dimana pelaksanaannya menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat dengan tetap memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia, atau yang disebut dengan jarimah takzir. Syarat jarimah takzir harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan syara') dan prinsip-prinsip umum.

B. Saran

1. Hendaknya para penegak hukum dalam keputusannya mempertimbangkan maupun menjatuhkan hukuman, lebih memperhatikan penggunaan pasal dan kelayakan dari penyalahguna narkotika untuk dapat dihukum atau tidak, sehingga dapat tercipta keputusan yang tepat dan keadilan yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Seluruh masyarakat diharapkan agar mencegah masuknya narkotika dalam kehidupan, dan segera melapor kepada pihak berwajib apabila terdapat penyalahgunaan narkotika agar rantai penyalahgunaan narkotika dapat terputus.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Lisa FR, Julianah dan Nengah Sutrisna W. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan jiwa tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medica, 2013.
- Zahroni. *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*. Jakarta: Grafindo Awanawan.
- Kharisudin. *Inabah*. Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Sasmita, Fahmi. *Narkoba, Naza, dan Napza*. Sleman: Sentra Edukasi Media, 2018.
- Apandi, Yusuf. *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Masum, Sumarmo. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Syamsyuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Wignjosuebrotu, Soetandyo. *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wijayanti, Daru. *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Indoliterasi Group, 2016.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Arifin, Muhammad. *Fiqh Jinayat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Ahmad, Hanafi. *Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam*. Bogor: Kharisma Ilmu, 2016.
- M. Gade, Sakinah. *Hukum Psikotropika dan Narkoba Dalam Islam*. Semarang: Bulan Bintang, 2016.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Yunus, Abdurrahman. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Melton Putra, 2002.

- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.
- Irfan, M Nurul. *Fiqh Jinayat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali, 2015.
- Muclish, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Putusan Nomor 516 K/Pid.Sus/2020
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Hasanah, Sovia. “Haruskah Terdakwa yang Divonis Pidana Penjara Langsung Ditahan?,” *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-terdakwa-yang-divonis-pidana-penjara-langsung-ditahan-1t5911b4e72a27c>, 2017.
- Wahyuni, Willa. “Syarat Penyalahguna Narkotika Boleh Direhabilitasi,” *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat->

penyalahguna-narkotika-boleh-direhabilitasi-
lt6257e4845b960?page=2, 2022.

Rohman, Fatur. “SIARAN PERS Nomor: PR – 01 / M.5/Kph.4/07/2022 tentang Peresmian Pusat Terapi dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa di RSJ Menur Surabaya,” Kejari Jatim, <https://kejati-jatim.go.id/siaran-pers-nomor-pr-01-m-5-kph-4-07-2022-tentang-peresmian-pusat-terapi-dan-rehabilitasi-napza-mitra-adhyaksa-di-rsj-menur-surabaya/>, 2022.

Hastiana, Syarifuddin Yusuf, Henni Kumaladewi Hengky. “Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana di Rutan Kelas IIB Sidrap”, *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*, Vol. 3 No. 3, 2020.

Hartanto, Wenda. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01, 2017.

Mintawati, Hesri dan Dana Budiman. “Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, Vol. 1 No. 2, 2021.

Laksana, Andri Winjaya. “Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 1, 2015.

- Rizky, Fauzi. "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika", *Riau Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2017.
- Yuli W, Yuliana dan Atik Winanti. "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1. Jakarta: UPN Veteran.
- Sutaji, Yulianto. "Hukuman Bagi Pengguna Narkotika Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam", Yogyakarta: UINSUKA, 2005.
- Musakkir, Achmad Dzulfikar. "Efektivitas Prigram Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Fina Desti Mastuti
Tempat, Tanggal Lahir : Toto Projo, 18 desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Toto Projo, Lampung Timur
No. HP : 082147639717

B. DATA PENDIDIKAN

1. SDN Toto Projo Tahun 2006-2012
2. SMPN 1 Way Bungur Tahun 2012-2015
3. SMAN 1 Purbolinggo Tahun 2015-2018

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMII Rayon Syariah
2. HMJ Hukum Pidana Islam

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 15 Desember 2022

Fina Desti Mastuti
NIM: 1802026040